

**PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
*(Handling of Trading of Criminal Acts by The Government
of East Nusa Tenggara Province)*

Penny Naluria Utami

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526678

penny_utami@yahoo.com

Tulisan Diterima: 31-08-2019; Direvisi: 07-11-2019; Disetujui Diterbitkan: 12-11-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>

ABSTRACT

Every province in Indonesia is both the origin and destination of trafficking in persons and at the end of 2017, East Nusa Tenggara (NTT) occupies the top position as a region that experiences cases of trafficking in persons. The inclusion of NTT in the red zone of trafficking in persons is quite surprising. Previously, NTT was not included in the ranking of regions affected by trafficking problems. By using a qualitative approach that is described descriptively so that the object or subject can be described as it is then analyzed in order to get a comprehensive report from the point of view of human rights. Data collection techniques in the form of literature study and interviews using purposive sampling. In conclusion, the handling of cases of Criminal Trafficking in Persons is complex, where the handling requires a comprehensive mapping and is only oriented to eradicating and punishing perpetrators without being oriented to the handling and empowerment of victims. The obstacles can be seen from the side of the government where there are still lacking and diverse understanding of stakeholders about existing policies, unequal capacity and capability of stakeholders in the regions, and the lack of coordination among relevant stakeholders. As for the community, there is still a high motivation to migrate to cities or abroad in search of a better life, a consumptive lifestyle among adolescents, a desire to get money quickly, and a lack of public understanding of the dangers of Trafficking in Persons which results in the community being easily fooled by offer irresponsible parties.

Keywords: *handling; trafficking in persons; provincial government.*

ABSTRAK

Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang dan akhir tahun 2017, Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi atas sebagai daerah yang mengalami kasus perdagangan orang. Masuknya NTT dalam zona merah perdagangan orang merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, NTT tidak masuk dalam peringkat daerah yang terdampak masalah perdagangan orang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif sehingga objek atau subjek dapat digambarkan sesuai apa adanya kemudian dianalisis guna mendapatkan laporan yang komprehensif dari sudut pandang hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling*. Kesimpulannya penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersifat kompleks, dimana penanganannya memerlukan pemetaan yang komprehensif dan hanya berorientasi pada pemberantasan dan penghukuman pelaku tanpa berorientasi pada penanganan dan pemberdayaan korban. Hambatannya dapat dilihat dari sisi pemerintah dimana masih kurang dan beragamnya

pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada, belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah, serta masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait. Adapun dari sisi masyarakat, masih tingginya dorongan untuk bermigrasi ke kota atau luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, gaya hidup konsumtif dikalangan remaja, keinginan memperoleh uang secara cepat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya TPPO yang mengakibatkan masyarakat mudah tertipu oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: penanganan; perdagangan orang; pemerintah provinsi.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di dalam maupun lintas batas negara sehingga semakin sulit untuk diprediksi. Hal ini dapat diibaratkan juga seperti fenomena gunung es, terlihat kecil dipermukaan namun besar didasarnya. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan.

Munculnya perdagangan orang seringkali terjadi pada kondisi seseorang yang rentan, diantaranya yang seringkali menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak yang dikategorikan pada kondisi yang lemah. Banyaknya kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak dikarenakan pada alasan posisi para perempuan di keluarga sebagai bukan kepala rumah tangga (dianggap sebagai pengurus rumah), sulitnya mencari pekerjaan dan masalah kemiskinan atau ekonomi dijadikan alasan paling utama sehingga perdagangan orang masih terus meningkat.¹

Akar permasalahan yang ada di NTT adalah kemiskinan dan lapangan kerja terbatas, sehingga pemerintah harus meningkatkan taraf hidup orang kampung agar tidak tergiur bekerja di luar negeri. Selain itu kebutuhan akan buruh dengan bayaran murah meningkat di luar negeri, orang yang pernah bekerja sebagai TKI bercerita kepada saudara atau temannya bahwa mereka berhasil dan mereka juga menjadi TKI dengan cara illegal.²

Data *International Organization for Migration* (IOM) menyebutkan ada 8.876 orang yang menjadi korban perdagangan korban di Indonesia selama 2015 sampai 2017.³ Sementara

berdasarkan laporan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan mengenai situasi perdagangan orang di seluruh dunia. Laporan yang bertajuk "*Trafficking in Person Report*" ini berisi tinjauan situasi masing-masing negara mengenai kasus perdagangan orang dan bagaimana negara tersebut meresponsnya, sehingga dari kasus dan respons negara tersebut, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan pemeringkatan. Peringkat Tier 1 disematkan untuk negara-negara yang berhasil menangani kasus perdagangan orang, Tier 2 disematkan pada negara-negara yang memiliki perangkat legal untuk memerangi perdagangan orang namun masih belum maksimal, Tier 2 *Watch-List* adalah negara-negara yang memiliki perangkat legal namun dianggap gagal untuk menggunakan dalam memerangi perdagangan orang dan yang terburuk adalah Tier 3 untuk negara-negara yang dianggap gagal total menangani kasus perdagangan orang dan tidak memiliki kemauan politik.⁴

Posisi Indonesia masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya dimana bertengger pada peringkat Tier 2 dengan narasi yang sama yaitu memiliki perangkat legal untuk memerangi perdagangan manusia tetapi memiliki keterbatasan kapasitas dan ketidakseriusan aparat penegak hukum dan peradilan untuk menjadi elemen utama dalam memerangi perdagangan manusia. Sejujurnya harus dikatakan bahwa makin banyak perangkat legal yang menjadi senjata untuk memerangi perdagangan orang selain Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia. Namun perangkat-perangkat legal ini tidak dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum

1 Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional," *Politica*, no. 2 (2017): 138.

2 Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 551.

3 Lalu Rahadian, "Human Trafficking, Sisi Kelam Industri Pariwisata?," *Bisnis.Com*.

4 Wahyu Susilo, "Memerangi Perdagangan Manusia Di Era Periode Kedua Pemerintahan Jokowi," *Dw.Com*.

untuk mengakhiri kejahatan terorganisir lintas negara ini. Dari hasil kajian kritis kinerja aparat penegak hukum dan kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia oleh *Migrant Care* dan lembaga-lembaga advokasi lainnya, teridentifikasi bahwa selain belum adanya pemahaman dan komitmen yang sama di kalangan penegak hukum mengenai perang melawan perdagangan manusia, teridentifikasi pula adanya peran lembaga peradilan yang acapkali putusannya melukai korban dan melestarikan impunitas bagi para pelaku perdagangan manusia. Dalam tiga tahun terakhir ini, penanganan kasus perdagangan manusia yang marak di NTT dan Batam, ujungnya menjadi antiklimaks meski secara kasatmata memperlihatkan keterlibatan aparat negara (polisi, imigrasi, dinas tenaga kerja).⁵

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana S Yembise mengatakan NTT masuk dalam zona merah human trafficking atau perdagangan orang. Nusa Tenggara Timur menempati posisi atas sebagai daerah yang mengalami kasus perdagangan orang dari lima provinsi di Indonesia dan empat provinsi lainnya adalah NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.⁶

Maraknya korban perdagangan orang dari Indonesia terlihat dari data yang dimiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga itu mencatat sejak 2014, ada lebih dari 325 kasus anak sebagai korban perdagangan orang yang mereka tangani. Jumlah kasus perdagangan orang yang melibatkan anak mencapai 20 persen dari total kasus anak yang ditangani KPAI sepanjang 2014 sampai 2018.⁷

Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Cupsanto menyebutkan bahwa dari 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus. Kalau melihat tabel datanya, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus.⁸

Tabel 1. Data Korban TPPO
Tahun 2016 s.d. 2019

NO	TAHUN	KTK	KPPO	MIGRAN KPPO	RPSW
1	2016	48	317	995	17
2	2017	64	464	1279	31
3	2018	53	343	646	37
4	2019	78	370	151	13
5	JUMLAH	243	1494	3071	96
					4906

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia

Ket:

KTK = Korban Tindak Kekerasan

KPPO = Korban Pidana Perdagangan orang

MIGRAN KPPO = Migran Korban Pidana Perdagangan orang

RPSW = Rumah Perlindungan Sosial Wanita

Hingga kini, pemerintah Indonesia belum mempunyai data atau angka persis karena kasus tersebut kebanyakan terselubung dan banyak korban tidak mau melapor. Namun demikian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang mempersiapkan untuk melakukan survei besar-besaran terkait data ini sehingga bisa dipetakan daerah mana saja yang angka perdagangan orangnya cenderung tinggi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto bahwa sulit untuk memberantas *human trafficking* di Indonesia karena banyak oknum bermain dan cenderung tersembunyi. KPAI sendiri tidak mempunyai data persis jumlah kasus TPPO yang terjadi di Indonesia karena ternyata masih banyak korban *human trafficking* tersebut yang tidak mau melapor, sehingga luput dari perhatian pemerintah. Data KPAI itu berbasis laporan, bukan berbasis survei sehingga tidak merepresentasikan seluruh *case trafficking* yang ada di Indonesia. Jadi korban harus melapor agar prosesnya berjalan, kemudian atensi penyelenggara negara semakin baik, karena tidak semua korban terdeteksi oleh lembaga layanan. Mengapa tidak melapor karena dalam sejumlah kasus malu, merasa aib, merasa tidak nyaman, dikhawatirkan menjadi heboh buat

5 Ibid.

6 Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

7 Rahadian, "Human Trafficking, Sisi Kelam Industri Pariwisata?"

8 Maidian Reviani, "Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia," *Akurat.Co*.

lingkungannya, sehingga korban *trafficking* itu enggan untuk melapor. Selanjutnya, modus paling banyak yang terjadi dalam kasus TPPO ini adalah nikah kontrak. Banyak daerah wisata di Indonesia yang angka kawin kontraknya cenderung tinggi.⁹

Oleh sebab itu maka diperlukan sebuah model untuk menangani korban perdagangan orang yang komprehensif. Model penanganan tersebut sangat diperlukan untuk menangani sekaligus mengevaluasi dan memperbaiki sistem kasus TPPO yang marak terjadi di Indonesia. Pembuatan model ini dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan prinsip-prinsip dasar perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* dimana deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa HAM secara internasional haruslah dilindungi.

Deklarasi ini kemudian mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrument HAM di tingkat regional, konstitusi masing-masing negara, dan Undang-undang di masing-masing negara yang terkait dengan isu-isu HAM. Secara umum, *International Bill of Human Rights* terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik beserta dua optional protokolnya dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) merupakan salah satu perjanjian yang terdiri dari 30 pasal yang menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis diskriminasi terhadap perempuan, serta inisiatif yang dapat diambil oleh sebuah negara untuk menghentikan praktik-praktik tersebut. Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Implikasi dari ratifikasi tersebut adalah negara Indonesia wajib menghukum setiap bentuk diskriminasi dan berupaya untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

9 Ghita Intan, "Pemerintah Akui Sulit Berantas Kasus Perdagangan Orang," *Voaindonesia.Com*.

Kasus TPPO saat ini sudah menjadi permasalahan umum yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebab tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini maka dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus perdagangan orang. Untuk itu dalam kerangka otonomi daerah maka program penanganan kasus TPPO merupakan kewenangan daerah juga. Pemerintah Daerah harus mampu mengimplementasikan kebijakan pusat terkait dengan program tersebut. Implementasi tersebut bisa berupa peraturan, kebijakan, dan program, bahkan model penanganan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri melalui instruksi No 183/373/Sj Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO telah memerintahkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) dan mengalokasikan anggaran melalui APBD, khususnya untuk pemulangan korban TPPO. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam siaran pers pada acara "Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" di Kabupaten Belu, Atambua, NTT menyatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, sebab pelakunya mengeksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam prakteknya TPPO itu melibatkan jaringan dan sindikat dengan modus-modus yang selalu berkembang, serta memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki aparat penegak hukum dan masyarakat.¹⁰ Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencatat ada 8 daerah utama yang menjadi asal korban perdagangan orang di Indonesia. Kedelapan daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Banten, dan Lampung.¹¹

10 Bagian Publikasi dan Media, "Sinergi Seluruh Pihak Guna Akhiri Tindak Perdagangan Orang (Siaran Pers Nomor: B-251/Set/Rokum/MP 01/12/2018)," *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*.

11 Rahadian, "Human Trafficking, Sisi Klam Industri Pariwisata?"

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan keseriusannya dalam upaya menghapus perdagangan orang melalui Pengarusutamaan Gender (PuG) dalam Pembangunan. Berdasarkan data dari Polda NTT bahwa sejak Januari sampai Juli 2018 telah menangani 25 kasus TPPO dengan korban 37 orang. Sementara itu data yang masuk kepada Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN atau *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dari LSM PADMA sejak 1 Januari 2018 hingga 6 Oktober 2018 ada 86 jenazah pekerja migran asal NTT dan tidak menutup kemungkinan mereka juga adalah korban TPPO. Wakil Indonesia untuk AICHR, Dinna Wisnu mendorong secara konkret pemberantasan TPPO hingga ke level daerah. Ini merupakan tahun ketiga wakil Indonesia untuk AICHR secara aktif memantau situasi di lapangan dan berupaya membangun kerja sama di level daerah, nasional dan regional dan akhirnya mengambil jalan untuk secara khusus memberi perhatian pada NTT sebagai daerah percontohan pemberantasan TPPO. Untuk mengungkap banyak hal dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang cara penanganan masalah secara nasional maupun regional.¹²

Ada beberapa alasan kian meningkatnya kasus perdagangan orang di NTT, *pertama*, kurangnya kesadaran pemerintah melihat persoalan perdagangan orang. Pemerintah lebih menyibukkan diri dalam persoalan politik, pilkada, tambang, batas wilayah, penggunaan aset daerah ketimbang menyoroti persoalan perdagangan orang. Harus ada keseimbangan dalam menyoroti berbagai persoalan karena persoalan perdagangan orang juga adalah persoalan yang penting untuk ditangani karena menyangkut pengingkaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan manusia; *kedua*, kasus korupsi begitu besar di NTT. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Ilian Deta Arthasari bahwa angka korupsi di NTT tinggi dan banyak dana yang bocor di tengah jalan, tak sampai ke tangan masyarakat. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang layak dan rejeki berlimpah, mereka malah diperdagangkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengejar keuntungan

kelompok dan pribadi; *ketiga*, longgarnya hukum. Ada pandangan yang menyatakan bahwa maraknya perdagangan manusia (perempuan dan anak-anak) di NTT bermula dari kebiasaan kalangan aparat pemerintah tingkat kota yang mempermudah proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran bagi seseorang dengan memanipulasi umur ataupun alamat. Uang menggoda mereka untuk mengabaikan proses administrasi kenegaraan yang sah serta menghancurkan masa depan Calon Tenaga Kerja.¹³

Menurut Wakil Bupati Belu, JT. Ose Luan bahwa dari jumlah keseluruhan penduduk Belu yang mencapai 238 ribu jiwa, sebanyak 54 ribu diantaranya merupakan penduduk miskin. Mereka inilah yang berpotensi melakukan migrasi tidak aman sehingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu, Dr. Joice Manek menyatakan bahwa untuk menangani berbagai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kasus TPPO, sejak 2017 telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Belu. Untuk meminimalisir praktik perdagangan orang di Belu maka dilakukan sosialisasi atau penerangan kepada masyarakat dengan memperkuat ketahanan keluarga bekerjasama secara lintas sektor terkait termasuk melibatkan lembaga swadaya masyarakat yang dimulai dari tingkat Desa Kelurahan hingga tingkat Kabupaten.¹⁴

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk perbudakan yang sudah terjadi jauh sebelum era modern saat ini. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan orang sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Protokol PBB

12 Adam Prawira, "AIHCR Soroti Kasus Perdagangan Orang Di NTT," *Sindonews.Com*.

13 Michael D. Kabatana, "Melawan Praktik Perdagangan Orang Di Nusa Tenggara Timur," *Www.Kompasiana.Com*.

14 Bagian Publikasi dan Media, "Sinergi Seluruh Pihak Guna Akhiri Tindak Perdagangan Orang (Siaran Pers Nomor: B-251/Set/Rokum/MP01/12/2018)."

tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).¹⁵ Kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Definisi Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yg meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Oleh karena itu, dari definisi tersebut terdapat tiga unsur utama perdagangan orang, yaitu: 1) memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan); 2) cara-caranya melawan hukum (seperti ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang); dan 3) menyebabkan orang tereksplorasi (seperti eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjualbelikan).

¹⁵ Ikhlasiyah Dalimoenthe, “Pemetaan Jaringan Sosial Dan Motif Korban Human Trafficking Pada Perempuan Pekerja Seks Komersial,” *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 92.

Sejatinya perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Melihat fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya dalam artikel ini maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penanganan kasus TPPO oleh Pemerintah Provinsi NTT dan hambatan dalam penanganan kasus TPPO yang terjadi di Provinsi NTT. Adapun tujuannya untuk menggambarkan penanganan kasus TPPO oleh Pemerintah Provinsi NTT dan menganalisis hambatan dalam penanganan kasus TPPO oleh Pemerintah Provinsi NTT sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dalam upaya meminimalisir atau menghilangkan praktik TPPO di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dan disajikan secara sistematis yang kemudian dianalisis guna memberikan laporan yang komprehensif, baik dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan sifat data yang dikumpulkan, maka analisis data hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif dimana menurut Arikunto bahwa data bersifat uraian kalimat (data naratif) yang

tidak dapat diubah dalam bentuk angka-angka.¹⁶ Artinya, mendeskripsikan hasil data lapangan yang diperoleh melalui data primer, kemudian mereduksi segala informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah utama. Dasar peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena proses pada penelitian ini berusaha untuk memahami masalah sosial yang terjadi pada penanganan kasus TPPO yang terjadi di NTT.


Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan menghimpun kajian peraturan, kebijakan-kebijakan terkait, literatur, dan dokumen terkait lainnya dan wawancara dengan informan di lapangan. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih secara sengaja dan dianggap benar-benar mengetahui atau berkaitan langsung. Informan meliputi pejabat yang berwenang di Ditjen Imigrasi - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, P2TP2A, Kepolisian, Lembaga Pemerhati TPPO, dan Akademisi.

Setelah data terkumpul, maka data diklasifikasikan dengan membuat catatan ringkas, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya.

Dengan ruang lingkup dibatasi pada penanganan kasus TPPO oleh Pemerintah Provinsi NTT serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penanganan tersebut dan lokasi penelitian yang dipilih adalah provinsi NTT karena pada akhir tahun 2017, NTT menempati posisi atas sebagai daerah yang mengalami kasus perdagangan orang. Masuknya NTT dalam zona merah perdagangan orang merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, NTT tidak masuk dalam peringkat atas untuk daerah yang terdampak masalah perdagangan orang. Hal ini menandakan, jumlah kasus perdagangan orang di NTT meningkat dengan sangat signifikan. Jumlah kasus perdagangan orang di NTT tahun 2016 mencapai 400 kasus dan tahun 2017, terdapat 137 kasus perdagangan orang berhasil terungkap ke publik.¹⁷

Dengan kerangka pikir bahwa penanganan kasus TPPO adalah untuk mensinergikan kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota/kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam tata langkah operasional pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di daerah secara komprehensif, efektif, dan efisien.

Gambar 1. Kerangka Pikir



Adapun sasarannya meliputi: korban TPPO beserta keluarganya, masyarakat di lingkungan korban, akademisi, dunia usaha, lembaga pengirimantenegakerja,organisasisosialatauLSM yang bertujuan untuk mencegah sejak dini kasus TPPO, memberikan perlindungan dari eksploitasi dan perbudakan manusia, merehabilitasi dan mereintegrasi sosial korban TPPO, memberikan pendidikan dan memberdayakan perekonomian korban TPPO beserta keluarganya.

16 Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat," *HAM* 9, no. 1 (2018): 6.
17 Alfred R. Januar Nabal, "Telaah Human Trafficking Di

PEMBAHASAN

A. Penanganan kasus TPPO oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Saat ini persoalan perdagangan orang menjadi perhatian khusus seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa perdagangan orang merupakan pengeksploitasian manusia oleh manusia. Penjual maupun pembeli menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan dari menjual atau memiliki manusia yang dibelinya artinya penjual mendapat keuntungan dari hasil jualannya sedangkan pembeli memperoleh kesenangan dengan menguasai apa yang telah dibelinya sebagai pemuas nafsu seks, perbudakan, pengambilan organ tubuh dan sebagainya. Terkait hal tersebut, ancaman, penipuan, dan pemaksaan dalam rangka mempekerjakan manusia telah berulang kali terjadi di Indonesia. Di NTT, perdagangan orang masih menjadi salah satu permasalahan utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah NTT, bahkan pemerintah pusat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan sinyal bahwa permasalahan TKI di NTT sudah mencapai kondisi kronis, sehingga langkah penanganan menjadi urgensi bersama. Secara umum, jumlah buruh migran dari NTT bukan yang terbanyak di Indonesia, tetapi angka perdagangan orang dari NTT menurut data Bareskrim Polri tertinggi di Indonesia. Sejak Februari 2014, kasus perdagangan orang telah menjadi 'titik api' protes gerakan masyarakat sipil di NTT. Dua orang warga asal Kabupaten Timor Tengah Selatan meninggal dalam perbudakan dalam industri sarang burung walet di Medan, Sumatra Utara. Perbudakan di sini bukan dalam arti kiasan (*as if*), tetapi seperti yang sesungguhnya terjadi (*as it is*). Sayangnya para pejabat Polda di NTT tidak tergerak mengusut lebih lanjut, hingga munculnya Rudy Soik sebagai *whistleblower*. Itu pun kini dikriminalkan, tanpa mengusut lebih lanjut.¹⁸

Kepolisian Daerah (Polda) NTT mencatat ada 1.667 orang calon tenaga kerja wanita (TKW) asal NTT dikirim keluar daerah secara ilegal atau menjadi korban perdagangan orang. Menurut Kepala Polda NTT, Brigjen Polisi Estasius Widyo

Sunaryo bahwa para calon TKW itu dikirim oleh sejumlah jaringan perdagangan orang untuk bekerja di Medan Sumatera Utara dan Malaysia. Dengan perincian, pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 941 orang calon TKW yang diberangkatkan. Selanjutnya, pada periode 1 Januari 2016 hingga Juli 2016 sebanyak 726 orang. Sementara itu, sudah ditangkap tujuh kelompok jaringan perdagangan orang dan 13 orang pelaku perdagangan orang sudah ditahan oleh polisi. Para pelaku ini dijerat dengan menggunakan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga pasal 4 juncto pasal 102 ayat 1 huruf a dan pasal 35 juncto pasal 103 ayat 1 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.¹⁹ Dengan kondisi ini, praktik perdagangan orang menjadi fenomena baru yang cukup mengejutkan karena sebelumnya, secara nasional, NTT belum pernah masuk dalam peringkat tertinggi daftar kasus perdagangan orang di Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mencegah dan menangani kasus TPPO. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, diantaranya penataan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang telah berada di luar negeri maupun calon Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang akan bekerja di luar negeri. Penataan ini didasarkan pada tingginya kasus perdagangan orang dan banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak PMI asal NTT di luar negeri, bahkan berujung pada kematian.²⁰

Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 357/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri. Penghentian ini harus dimaknai bahwa *pertama*, sebagai bentuk perlawanan

¹⁸ Randy Banunaek dkk Arif Rahman, Juwita Boboy, *Data Perdagangan Orang Oktober 2014* (Kupang, 2017), file:///D:/PUSTAKA/Okttober2014FINAL.pdf.

¹⁹ Sigiranus Marutho Bere, "1.667 Calon TKW Asal NTT Jadi Korban 'Human Trafficking,'" *Regional.Kompas.Com*, last modified 2016, <https://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Trafficking>.

²⁰ Viktor Laiskodat, "Gubernur NTT Sampaikan Sejumlah Pencapaian Dan Masalah, Ini Pidato Lengkapnya," *Voxntt.Com*.

Pemerintah dan masyarakat NTT terhadap para pelaku TPPO; *kedua*, sebagai langkah pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola pelayanan penempatan Calon PMI agar menjadi lebih baik dan terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir guna meningkatkan kualitas Calon PMI dan memberikan perlindungan serta jaminan kepastian kerja serta pemenuhan hak-haknya di Luar Negeri.²¹

Kasus perdagangan orang di NTT muncul sebagai konsekuensi kemiskinan dan minimnya akses kesejahteraan. Ketimpangan dan gejala kemiskinan memunculkan masalah bagi hak-hak perempuan di NTT. Pada kondisi ini, mereka semakin tertekan dan mudah terpengaruh oleh resiko kejahatan. Pengaruh kemiskinan tersebut melahirkan berbagai dampak sosial yang berimbas menempatkan posisi seseorang sebagai pihak yang sangat beresiko terjebak kejahatan, intimidasi, dan eksploitasi praktek perdagangan orang.

Selain faktor ekonomi, rendahnya pemenuhan hak atas akses pendidikan turut melatari munculnya korban kejahatan. Mayoritas warga NTT secara ilegal direkrut sebagai TKW-TKI karena tidak memiliki pemahaman akan bahaya dan risiko. Pengetahuan yang minim membuat mereka mudah ditipu dan diperdaya sehingga mudah dijadikan korban perdagangan orang. Situasi ini menjadikan NTT sebagai lahan basah bagi para calo.

Para calo dengan gencar membujuk orang-orang di pelosok NTT untuk mau bekerja sebagai TKI. Mereka bahkan tidak segan untuk memberikan sejumlah uang yang dikenal dengan istilah – uang sirih pinang – kepada orang tua calon TKI. Tingginya minat masyarakat NTT untuk bekerja di luar negeri tidak ditunjang dengan kesiapan kapasitas para tenaga kerja terutama soal keterampilan dan informasi mengenai berbagai hak TKI, sehingga cukup banyak TKI yang mengalami persoalan. Pemalsuan identitas sering dilakukan oleh calon TKI dalam rangka bekerja ke luar negeri dan terkadang melibatkan Ketua RT/RW, Lurah dan Camat dalam pemalsuan KTP atau akte kelahiran karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam pemrosesannya, juga melibatkan oknum-oknum dari dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas

²¹ Ibid.

dengan subyeknya. Kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan para korban menyerahkan hidup dan nasibnya pada para perekrut tenaga kerja. Daya tawar para korban sangat rendah sehingga potensi yang ada dapat menimbulkan perlakuan semena-mena terhadap korban yang mengarah kepada perdagangan orang.

Fenomena perdagangan orang merupakan masalah sosial yang mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Dampak-dampak nyata yang dapat dianalisis dari korban perdagangan orang utamanya mengakibatkan gangguan mental karena efek trauma psikologis.

Trauma merupakan masalah psikologis yang dialami individu atau kelompok atas perbuatan traumatis yang dialaminya. Jenis-jenis masalahnya dapat berupa tindak kekerasan, penyiksaan dan perbuatan represif lain yang memberikan tekanan psikologis. Masalah-masalah sosial berupa tekanan psikologis juga mempengaruhi aktivitas dan interaksi sosial. Akumulasi masalah dan penyiksaan yang dialami para korban perdagangan orang yang lebih ekstrem menyebabkan korban meninggal dunia.²² Berdasarkan data Gubernur NTT bahwa pada 2016 sebanyak 46 Jenasah (4 Legal, 42 Ilegal), 2017 sebanyak 62 Jenasah (1 Legal, 61 Ilegal), 2018 sebanyak 105 Jenasah (3 Legal, 102 Ilegal) dan sampai dengan bulan Juli 2019 sebanyak 64 Jenasah (1 legal, 63 Ilegal). Keadaan ini harus dibenahi bersama agar tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang.²³

Maraknya perdagangan orang yang terjadi di NTT membutuhkan campur tangan para ahli untuk memberikan dukungan, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis kepada para korban yang telah kembali ke NTT. Wilfrida Soik, salah satu korban perdagangan orang dari NTT yang terdiagnosa dengan gangguan kejiwaan akut dan gangguan psikotik sementara (*acute and transient psychotic disorders*) merupakan salah satu contoh nyata korban perdagangan orang yang membutuhkan campur tangan dari ahli kejiwaan. Sayangnya, peran psikolog sering kali tidak dianggap sebagai kebutuhan utama sehingga sering diminimalisir. Hal lain yang juga bisa memengaruhi minimalnya layanan psikologis adalah karena sistem dan

²² Budhi Wibhawa Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur," *Social Work* 7, no. 1 (2017): 21–32.

²³ Laiskodat, "Gubernur NTT Sampaikan Sejumlah Pencapaian Dan Masalah, Ini Pidato Lengkapnya."

sumber daya yang ada belum didesain sedemikian rupa untuk mendukung dan menolong para korban perdagangan orang, sebagaimana yang terjadi di negara maju, seperti Amerika Serikat.²⁴

Menurut Havlick dkk bahwa peran psikolog menjadi lebih krusial mengingat korban perdagangan orang adalah mayoritas perempuan dan anak-anak yang lebih rentan terkena dampak negatif pada kondisi mentalnya. Sementara menurut Cunningham dan Cromer bahwa memahami perilaku, kognisi, emosi, serta dukungan sosial yang dialami oleh korban dapat membantu praktisi psikologi untuk memberikan bantuan psikologis secara tepat.²⁵

World Health Organization (WHO) secara eksplisit pernah mengisyaratkan bahwa kajian akademis mengenai dampak psikologis pada korban pasca perdagangan orang (*post-trafficking*) sangat dibutuhkan untuk memperluas sudut pandang ilmu kesehatan dalam kaitannya dengan perdagangan orang.²⁶ Hal ini terjadi karena terdapat aspek universal dibalik masalah perdagangan orang yang dialami negara-negara di seluruh dunia. Penyebabnya adalah kemiskinan, globalisasi, industri pariwisata seks, hak-hak perempuan, dan tingkat pendidikan global umum.²⁷ Korban perdagangan orang adalah mereka yang terpinggirkan, terutama untuk kaum perempuan akibat kondisi kemiskinan dan ketidakmandirian yang mereka alami, sehingga kondisi-kondisi psikologis dan masalah kemiskinan secara sistematis mendorong individu untuk melakukan apapun guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tingginya pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia asal NTT karena banyak Pekerja Migran Indonesia yang non prosedural, sehingga melalui pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Tenaga Kerja Non Prosedural Provinsi NTT, telah diamankan calon PMI asal NTT yaitu tahun 2016 sebanyak 443 orang, tahun 2017 sebanyak 662 orang, tahun 2018 sebanyak 1.379 orang dan per Juli 2019 sebanyak 684 orang. Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT

dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja NTT adalah melalui berbagai pelatihan peningkatan kemampuan dan keahlian angkatan kerja yang disesuaikan dengan standar luar negeri, terutama di negara-negara yang paling banyak menyerap tenaga kerja NTT. Pemerintah memfokuskan pada peningkatan kualitas angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SD ke bawah sebanyak 1.350.397 orang (53,24%) dan SLTP sebanyak 302.602 orang (11,93%), sedangkan SLTA/SMK sebanyak 546.336 orang (21,32%) serta Diploma/Perguruan Tinggi sebanyak 338.042 orang (13,33%).²⁸

Pemerintah Provinsi NTT juga melakukan kerja sama dengan gereja untuk mengatasi dan mengurai persoalan di NTT. Wakil Gubernur NTT, Josef Nai Soi menyatakan bahwa kerja sama pemerintah dan gereja merupakan suatu keniscayaan untuk membangun NTT. Sinergi antara kedua lembaga ini akan membuat NTT bangkit dari aneka persoalan. Pemerintah siap mendengarkan masukan, kritikan, dan saran dari Gereja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT, seperti moratorium TKI dan moratorium tambang. Banyak yang bilang bahwa pemerintah melanggar aturan, tetapi bagi kami aturan tertinggi adalah kepentingan umum, kepentingan rakyat. Apabila ada TKI yang akan diberangkatkan harus ikut latihan di balai kerja, kompetensi harus disetujui pemerintah kabupaten/kota dan pengiriman langsung dari NTT ke tempat tujuan, tidak perlu singgah-singgah lagi ke Surabaya atau Jakarta.²⁹

Bertolak dari kondisi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi penyedia layanan pada Agustus 2019. Kepala DP3A Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, menyatakan walaupun upaya hukum untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak anak telah banyak dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada banyak kendala dan tantangan yang salah satunya terkait dengan data kekerasan, termasuk TPPO yang merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi namun

24 Indra Yohanes Kiling dan Beatrics Novianti Kiling-Bunga, "Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur," *Psikologi Ulayat* x, no. 10 (2019): 10.

25 Ibid.

26 Ibid.

27 Diana L. Betz, "Human Trafficking in Southeast Asia Causes and Policy Implications" (Naval Postgraduate School, 2009).

28 Laiskodat, "Gubernur NTT Sampaikan Sejumlah Pencapaian Dan Masalah, Ini Pidato Lengkapnya."

29 Yustinus Paat, "Gereja Dan Pemerintah Perlu Kerja Sama Atasi Persoalan Di NTT," *Www.Beritasatu.Com*.

kurang mendapatkan perhatian banyak orang baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut menyebabkan keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam praktiknya sudah menjadi permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek dari perdagangan orang.³⁰

Pemerintah Provinsi NTT melalui DP3A, perlu melakukan pelatihan sumber daya manusia penyedia layanan di Kupang bagi para pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta lembaga penyedia layanan lainnya agar peka terhadap kebutuhan korban serta memberikan pengetahuan tentang hak-hak korban. Selain itu, mengacu dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009), maka ada 2 (dua) target besar yang harus dicapai oleh DP3A Provinsi NTT hingga tahun 2023 yang akan datang. Menurunnya jumlah kasus dan korban kekerasan yang ditangani serta menurunnya persentase pencegahan TPPO atau *Zero Human Trafficking* menjadi tugas besar DP3A Provinsi NTT dan menyadari bahwa kedua tugas besar ini tidak dapat dilakukan sendiri secara maksimal tanpa dukungan dari seluruh stakeholder lainnya.³¹

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari gugus tugas tersebut, khususnya terkait dengan pengawasan pada setiap pintu keberangkatan baik melalui bandar udara maupun pelabuhan laut, maka dibentuk Tim Kerja Terpadu Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Bandara El Tari–Kupang dan Pelabuhan Tenau–Kupang. Masa kerja dari tim kerja terpadu adalah 3 (tiga) tahun dan bertanggung jawab kepada Gubernur NTT dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi setiap orang yang masuk dan keluar Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau Kupang;
- b. memeriksa dokumen/identitas setiap orang yang diduga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;

- c. mencatat data identitas orang yang diduga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
- d. mencegah dan menahan orang yang diduga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk proses lebih lanjut baik mengenai pencegahan maupun penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
- f. memberikan keterangan atau informasi kepada masyarakat luas tentang upaya tindak pidana perdagangan orang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi NTT dalam sub gugus tugas pencegahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan kasus tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada perempuan dan anak;
- b. mengembangkan model pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada perempuan dan anak;
- c. memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang ketahanan keluarga; dan
- d. memfasilitasi terwujudnya partisipasi perempuan dan anak dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada perempuan dan anak.

Dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi NTT melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua anggota gugus tugas. Program pemberdayaan yang ada belum sepenuhnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat karena alasan ekonomi, masyarakat cenderung berkeinginan bekerja di luar daerah maupun ke luar negeri walaupun dengan cara-cara yang ilegal. Selain itu masih banyak pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang beroperasi di NTT yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri tidak mempersiapkan keahlian calon tenaga kerja dengan baik.

³⁰ Rony Banase, "Penyedia Layanan Harus Responsif Gender Dan Peka Pada Korban Kekerasan," *Gardaindonesia.Id*.

³¹ Ibid.

Dinas Sosial Provinsi NTT sebagai anggota gugus tugas dengan rincian tugas kelompok pelaksana pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di NTT pada sub gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi adalah melakukan pengembangan pusat pelayanan terpadu dan standarisasi pelayanan rehabilitasi kesehatan serta pengembangan kapasitas petugasnya, juga alokasi dana yang dibutuhkan sekaligus mengevaluasi dan memonitor kegiatan gugus tugas. Dinas Sosial provinsi NTT telah memiliki satu RPTC tetapi belum mempunyai bangunan induk. Para korban perdagangan orang ditampung, dikonseling dan diberikan pembinaan mental atau sosial di RPTC setelah itu baru dipulangkan ke daerah asal. Apabila korban berhadapan dengan hukum, maka akan diberikan bantuan hukum. Untuk keperluan pelayanan kesehatan korban perdagangan orang dapat dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai anggota gugus tugas provinsi NTT.³²

Kepolisian Daerah Provinsi NTT dengan *Unit People Smuggling* dan *Trafficking* sangat kooperatif dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang karena dilibatkan dalam gugus tugas. Walaupun demikian, pihak kepolisian berharap kebijakan yang sudah ada mengenai tindak pidana perdagangan orang ditinjau ulang karena jejaring kerja antar masing-masing anggota gugus tugas belum berjalan terpadu. Untuk lebih intensif kerja kepolisian agar melibatkan polisi dalam proses pendampingan korban.³³

Menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bahwa Kantor Imigrasi di wilayah provinsi NTT berjumlah 4 (empat) unit, yang terbagi menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, Kantor Imigrasi Kelas II Atambua, Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, dan Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo. Fungsi Kantor Imigrasi diantaranya melaksanakan tugas di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian, bidang lalu lintas dan status keimigrasian, dan dalam bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Eko Punto Adji pada Kantor Wilayah Kemenkum HAM provinsi NTT, bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka Ditjen Imigrasi dapat melakukan penundaan penerbitan paspor dan/atau penundaan keberangkatan pada saat pemeriksaan keimigrasian di TPI dalam rangka pencegahan terjadinya Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban TPPO. Akan tetapi, pihak imigrasi juga mengalami resistensi dari para calon TKI karena merasa sering dihalangi mencari nafkah di luar negeri. Padahal Imigrasi ingin memberikan penyadaran kepada calon TKI bahwa apabila melalui prosedur yang benar, maka akan terhindar dari perdagangan orang dan perbuatan semena-mena oleh pengguna mereka di luar negeri.³⁴

Berdasarkan data dari Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT bahwa dalam periode 1 Januari-14 April 2017 telah terjadi 7 penolakan penerbitan paspor dengan rincian sebanyak 3 pengajuan paspor di Atambua, 2 pengajuan paspor Kupang dan 2 pengajuan paspor Maumere. Data yang didapatkan terkait penolakan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai TKI non prosedural. Salah satu terjadinya TPPO diawali melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan (non prosedural). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa modus dari TPPO dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: Haji/Umroh/Ziarah, Kunjungan Keluarga, Magang/Bursa Kerja Khusus, Wisata dan Duta Budaya.³⁵

Data warga binaan yang terdapat di Rutan Kelas IIB Kupang yang melakukan tindak pidana TPPO sebanyak 11 (sebelas) orang yang dijerat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 1 (satu) orang pegawai Kanim Kupang yang dijerat dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

32 Penny Naluria Utami, "Wawancara Dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT" (Kupang, 2017).

33 Penny Naluria Utami, "Wawancara Dengan Kepala Unit People Smuggling Dan Trafficking Polda NTT" (Kupang, 2017).

34 Penny Naluria Utami, "Wawancara Dengan Eko Punto Adji - Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian Pada Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi NTT" (Kupang, 2017).

35 Ibid.

Indonesia di Luar Negeri.³⁶ Sementara itu, Kantor Imigrasi kelas II Maumere memiliki wilayah kerja sebanyak 5 (lima) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sikka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur. Modus perdagangan orang yang terjadi di Maumere adalah dengan berpura-pura untuk melakukan Haji/Umroh/Siarah, kunjungan keluarga, magang/bursa kerja khusus, wisata, Duta Budaya, *cleaning service*. Data penolakan penerbitan paspor periode tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 adalah sebanyak 3 (tiga) pemohon.³⁷

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di NTT melakukan pencegahan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terutama di masyarakat akar rumput dan di perdesaan agar mereka mempunyai pemahaman dan literasi yang cukup akan bahaya TPPO tersebut karena menurut perdagangan orang bukan hanya tindak pidana biasa tetapi sudah menyangkut kejahatan kemanusiaan. Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sebisa mungkin memberikan pelatihan agar bisa memberikan perlindungan dari eksploitasi dan perbudakan manusia serta memberdayakan perekonomian masyarakatnya agar mempunyai penghasilan yang tinggi sehingga tidak perlu pergi ke luar negeri lagi.

B. Hambatan Dalam Penanganan Kasus TPPO di Nusa Tenggara Timur

Menurut Kepolisian Daerah Provinsi NTT, hambatan paling utama dalam penanganan kasus TPPO adalah anggaran yang kecil untuk daerah sebesar NTT yang merupakan kepulauan dengan 16 Polres. Contoh: untuk penanganan 1 kasus di Sumba, diperiksa kepala desa, Dinas Ketenagakerjaan, orang tua, posisi di kampung yang sulit di jangkau untuk berangkat ke tempat tersebut, Polda sudah memakai anggaran yang besar. Modus lain adalah orang tua yang mengantar anak dibawah umur ke penyalur TKI, meskipun perusahaan tersebut mengetahui anak tersebut belum cukup umur, namun perusahaan membayar ke orang tua. Orang tua melaporkan karena uang yang dibayarkan perusahaan kurang. Kecurangan dari pihak orang tua adalah melapor

ke polisi, namun pada akhirnya damai juga karena perusahaan membayarkan kekurangan. Orang tua yang menjual anaknya, jarang diproses. Menurut aturan hukum, siapapun yang terlibat pidana harus diproses. Dalam kasus perdagangan orang, lebih mengarah ke sosial terhadap korban. Anak berusia 16 tahun jika keluarga setuju (orang tua kasih izin), maka dipalsukan KTP si anak oleh si perekrut dengan mengganti nama dan umur. Ketika tertangkap dan di proses, sebenarnya mereka menyetujui, harusnya kena proses hukum. Namun, karena mereka menjadi tersangka dan korban, maka aparat penegak hukum hanya dapat melakukan tindakan sosialisasi terhadap orang tua korban bahwa itu termasuk TPPO dan perekrutannya illegal. Calon TKI lebih banyak menggunakan jalur perorangan karena prosesnya lebih cepat sementara perekrutan TKI yang legal membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang panjang.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO adalah masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menentukan status seseorang yang terkait kasus TPPO dikarenakan adanya saling keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri berupa pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI yang harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan orang.³⁸

Akar permasalahan yang ada di NTT adalah kemiskinan dan lapangan kerja terbatas, sehingga pemerintah harus meningkatkan taraf hidup orang kampung agar tidak tergiur bekerja di luar negeri. Selain itu kebutuhan akan buruh dengan bayaran murah meningkat di luar negeri, orang yang pernah bekerja sebagai TKI bercerita kepada saudara atau temannya bahwa mereka berhasil dan mereka juga menjadi TKI dengan cara illegal. Banyaknya jalur dari NTT yang membuat Pemerintah Daerah tidak bisa memberantas perdagangan orang. Jalur yang dipakai dalam TPPO biasanya melalui Kalimantan, Batam, Medan, Sulawesi. Dulu

36 Penny Naluria Utami, "Wawancara Dengan Kepala Rutan Kelas IIB Kupang - NTT" (Kupang, 2017).

37 Penny Naluria Utami, "Wawancara Dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere -NTT" (Maumere, 2017).

38 Utami, "Wawancara Dengan Kepala Unit People Smuggling Dan Trafficking Polda NTT."

langsung lewat Kupang, sekarang ke Sumba atau Bali atau Medan atau Surabaya, bahkan sampai ke Labuan Bajo terus ke Bali atau Makasar atau Nunukan yang bisa langsung ke Malaysia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan banyak modus yang dilakukan oleh para turis asing yang berkunjung ke Indonesia untuk mengelabui utamanya anak-anak dan kaum perempuan, misalnya berpura-pura untuk mengajar bahasa Inggris sehingga terjadilah pelecehan seksual, atau lebih buruk lagi diculik atau diperdagangkan di luar negeri. Melihat fenomena yang terjadi maka ia pun mengakui sulit untuk memberantas kasus TPPO tersebut, karena banyak mafia yang bermain dan bahkan para pejabat pemerintah pun ikut bermain serta kurangnya kewaspadaan daripada para orang tua akan hal ini. Para orang tua, apalagi di akar rumput dan di pedesaan lebih tergiur dengan iming-iming uang yang akan di dapat kalau misalnya anaknya pergi ke luar negeri. Sebab ada banyak calo adalah kepala desa dengan memberikan persetujuan pembuatan KTP yang tadinya anak-anak dinaikkan umurnya ke dewasa. Jadi rekayasa begitu banyak yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Dimulai dari desa saja terus orang tua yang semua berujung pada uang.³⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo bahwa perdagangan manusia di Indonesia mengkhawatirkan karena lemahnya pengawasan dan kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan kriminal itu. Hal ini, tentu saja sangat memprihatinkan karena masih banyak sekali kasus human trafficking yang tidak berhasil terendus dan terungkap.⁴⁰

Penanganan TPPO membutuhkan sinergitas dari semua pihak, termasuk masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui integralitas upaya penal dan non penal. Upaya penal, yakni mempergunakan sarana hukum pidana secara konsisten dengan memberdayakan aparat penegak hukum secara profesional untuk menjerat pelaku dan jaringan. Sementara upaya non penal melalui tindakan preventif terhadap calon korban, maupun penanganan korban secara komprehensif. Dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan

orang, bukan hanya tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melainkan tugas wakil-wakil dari pemerintah (pusat dan daerah), penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti atau akademisi sebagaimana tercantum pada pasal 58 ayat 2 Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sudah ada gugus tugas namun belum berjalan maksimal, tersendat-sendat tidak jelas arahnya, padahal sudah ada peraturan daerah dengan Keputusan Gubernur namun dalam implementasinya sulit sekali bekerjasama karena dalam peraturan daerah tersebut tidak mencantumkan masalah pendanaan sehingga masing-masing sulit mengimplementasikan program dan kegiatannya dan hal ini yang perlu diluruskan. Implementasi pencegahan dalam bentuk sosialisasi dilakukan terbatas dan belum menyeluruh, dalam artian belum sampai ke desa-desa tertinggal dan pelosok. Begitu pula belum melibatkan rakyat kecil di pedesaan. Dengan demikian, sasaran pencegahan perdagangan orang dari kalangan masyarakat pedesaan yang rentan menjadi korban karena ketidakpahamannya menjadi terabaikan. Idealnya, implementasi pencegahan dapat berjalan dengan baik karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Untuk sosialisasi telah diatur pelaksanaannya dalam bentuk program dan kegiatan, seperti perlindungan dini dan pendekatan komunitas. Program dan kegiatan tersebut baru dalam tataran perencanaan dan untuk realisasi ke lapangan, diperlukan sumberdaya manusia dan anggaran yang besar, sehingga jauh lebih efektif jika menggunakan tatanan pemerintahan yang sudah ada. Dengan kata lain menggunakan saluran aparat desa dan juga kecamatan dalam rangka pemberian sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang menjadi sentra atau tempat transit TKI.

Sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang); (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor

39 Ghita Intan, "Pemerintah Akui Sulit Berantas Kasus Perdagangan Orang."

40 Wahyu Susilo, "Memerangi Perdagangan Manusia Di Era Periode Kedua Pemerintahan Jokowi."

masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴¹ Ini berarti efektifitas hukum tergantung dari sarana dan sumber daya yang ada, dalam hal ini adalah aparat dan saluran desa yang dapat dimanfaatkan untuk media sosialisasi tentang perdagangan orang.

Dalam implementasi penegakan hukum juga masih jauh dari harapan, hal ini terlihat dari data kepolisian yang menunjukkan penanganan kasus perdagangan orang yang sedikit dibanding kasus itu sendiri. Sementara itu, penegakan hukum terhadap oknum tidak pernah terdengar adanya sanksi hukuman. Begitu pula dengan kualitas penegakan hukum sangat tidak signifikan, dimana tidak pernah ada sanksi optimal sesuai aturan termasuk bagi pelaku perdagangan orang. Sebab telah membuat menderita korban sampai meninggal dunia, yang seharusnya dihukum lebih dari 15 atau 20 tahun dan denda lebih dari 2 miliar. Namun, hukuman ringan yang dikenakan, rata-rata antara 3-4 tahun yang terberat hanya 8 tahun dan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal kalau melihat sanksi hukum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jelas dinyatakan bahwa sanksi pidana maupun denda cukup berat dan diperkirakan mampu memberikan *deterrent effect* bagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Mengacu kepada Teori Pencegahan von Feuerbach dalam Waluyo, bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu bukan pada penjatuhan pidana inkonkret, tetapi pada ancaman yang ditulis dalam undang-undang. Menurutnya ancaman ini harus diketahui khalayak umum dan membuat setiap orang takut melakukan kejahatan dan harus menjadi *deterrent effect*.⁴² Dengan demikian, pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi atau edukasi dapat membantu upaya pencegahan perdagangan orang. Dalam hal ini, program dan kegiatan sosialisasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan mengacu kepada kebijakan turunan telah berjalan namun belum optimal seperti belum

menjangkau daerah-daerah pelosok dan juga belum menjangkau masyarakat level bawah.

Seperti yang disampaikan oleh Van Hamel (1842-1917) yang berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yaitu: dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya; apabila tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan penjatuhan pidana, maka penjatuhan pidana harus dapat memperbaiki dirinya (*reclasing*); apabila tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuatnya tidak berdaya.⁴³ Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Namun sebaliknya jika eksekusi hukuman setimpal tidak tercapai meskipun ancaman yang tertulis cukup berat, tetap tidak membuat jera karena implementasi penegakan hukum di lapangan berbeda. Rendahnya sanksi hukum disebabkan, antara lain: perbedaan persepsi antar para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim); kurangnya pemahaman terkait Undang-undang TPPO dari sebagian para penegak hukum itu sendiri; dan adanya oknum yang terlibat.

Beberapa faktor penyebab lemahnya penegakan hukum seperti sedikitnya pelaku yang dikenakan hukuman dan ringannya vonis hukuman antara lain disebabkan oleh: kurangnya informasi dari korban; pelaku berada di luar negeri; korban menarik tuntutan karena adanya tekanan dari pelaku baik personal ataupun korporasi/PPTKIS; dan adanya intervensi dari oknum yang bermain. Sedangkan faktor penyebab vonis hukuman tidak maksimal adalah karena pasal atau ketentuan yang dikenakan bukan Undang-undang TPPO tetapi undang-undang lain seperti KUHP atau Ketenagakerjaan.

41 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 16th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

42 Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014).

43 P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).

Dalam upaya pemberantasan perdagangan orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana aspek pencegahan merupakan bagian yang cukup signifikan selain aspek perlindungan atau penanganan sosial, penghukuman dan proses integrasi ke masyarakat. Begitu pula dengan aspek penghukuman, selain berfungsi untuk penindakan terhadap pelaku juga memberi andil terhadap upaya pencegahan perdagangan orang. Melihat dari sanksi hukuman yang cukup berat, idealnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, fenomena yang terjadi terkait praktik tindak pidana perdagangan orang justru semakin marak terjadi.

Terkait kelembagaan Gugus tugas, tugas dan fungsi yang dapat dijalankan sangat terbatas hanya pada tatanan koordinasi dan laporan saja. Seperti diketahui bahwa tugas Gugus Tugas sebagai lembaga koordinatif adalah mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, kerjasama; memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Dari tugas-tugas di atas, Gugus Tugas melaksanakan tugas koordinasi, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, fungsi pemantauan dan melaporkan. Sementara tugas operasional untuk penegakan hukum, perlindungan, integrasi dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Dengan demikian, Gugus Tugas banyak memiliki keterbatasan. Hal ini memberi dampak kepada tidak optimalnya kinerja Gugus Tugas, selain juga karena faktor anggaran dan sumberdaya manusia.

Untuk Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pusat dibebankan Anggaran kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara cq. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi. Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil koordinasi Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi baik Pusat maupun Daerah, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya anggaran Gugus Tugas hanya untuk koordinasi ini disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan untuk pelaksanaan terkait tanggung jawab instansi masing-masing dilakukan oleh kementerian/lembaga operasional masing-masing.

Mengacu kepada Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho yang mendefinisikan kebijakan public sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices).⁴⁴ Sedangkan menurut Carl I. Friedrich dalam Nugroho, mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁴⁵ Selain itu menurut pandangan lain Thomas R. Dye dalam Nugroho, mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.⁴⁶ Sementara menurut David Easton dalam Nugroho, mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*).⁴⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dapat memecahkan suatu masalah. Artinya, sebuah kebijakan

44 Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang* (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2014).

45 Ibid.

46 Ibid.

47 Ibid.

dapat mencapai tujuannya, antara lain dengan mengaplikasikannya di lapangan dengan bentuk kegiatan, meskipun untuk mencapai kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan langkah formulasi derivat atau turunan dari kebijakan tersebut dalam bentuk program atau proyek. Dalam rangka mengimplementasikan pencegahan perdagangan orang, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus menyusun kebijakan turunan, baik program maupun proyek yang disiapkan oleh Ketua Harian Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Idealnya seluruh kementerian/lembaga negara di Pusat maupun di Daerah mengoptimalkan perannya dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang. Begitu juga seluruh warga masyarakat berperan sesuai profesi, pengetahuan dan keahlian masing-masing. Upaya optimalisasi peran itulah yang disebut penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Namun kenyataannya, dalam hal ini pertahanan nirmiliter dalam menghadapi kejahatan tindak pidana perdagangan orang sangat lemah. Peran Gugus Tugas masih berjalan kurang optimal dalam implementasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Henny Nuraeny bahwa membahas pencegahan TPPO tidak terlepas dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang secara keseluruhan merupakan bagian yang komplementer dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*).⁴⁸ Artinya, membahas konsep pencegahan kasus TPPO harus difokuskan pada upaya pencegahannya dan tidak boleh terjebak pada aspek penjahat dan atau kejahatannya.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 56 ditegaskan bahwa pencegahan TPPO bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO. Oleh karena itu, Pasal 57 Ayat (1) mengamanatkan agar pemerintah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya TPPO. Artinya, pemerintah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan masalah TPPO.

Pada Pasal 58 Ayat (1) dalam Undang-undang TPPO tersebut juga mewajibkan pemerintah

mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO dalam rangka memberantas TPPO. Gugus tugas yang dibentuk tersebut merupakan lembaga koordinatif yang bertugas: *pertama*, mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO; *kedua*, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama; *ketiga*, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; *keempat*, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan *kelima*, melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Dalam upaya pencegahan TPPO, peran masyarakat sangat diharapkan sebagaimana diatur Undang-undang Pemberantasan TPPO pada Pasal 60 Ayat (1)). Peran serta masyarakat itu diwujudkan dengan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum dan dalam melaksanakan peran sertanya itu masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO bukan hanya untuk memperluas dukungan atau keterlibatan untuk gerakan pencegahan, tetapi dalam rangka hak dan demokrasi. Hal ini menjadi penting sebab masyarakat dimaksud adalah “pilar” terdepan yang langsung berhadapan dengan *criminal policy* terkait pencegahan TPPO.⁴⁹

Persoalan perdagangan orang memang sangat kompleks, tidak hanya terkait dengan terbatasnya pemahaman terhadap bahaya atau ancaman tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, juga terkait dengan mendesaknya kebutuhan hidup seseorang yang ingin memperbaiki nasib dengan bekerja di tempat lain. Pilihan untuk memperbaiki taraf ekonomi itulah yang menjadi tujuan utama para pekerja Indonesia berangkat ke luar negeri, yang disebabkan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri serta tawaran bekerja di luar negeri dianggap lebih baik. Meskipun terkadang beberapa diantara mereka sudah mengetahui risikonya bahkan pernah menjadi korban perdagangan orang, namun pilihan tersebut tetap diambilnya hanya karena tidak ada pilihan lain di daerah asalnya.

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundangan pemberantasan perdagangan orang ini belum menyeluruh dan

48 Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

49 Paul Sinlaeoe, “Pencegahan TPPO Berbasis Masyarakat,” *Www.Victorynews.Id*.

menjangkau daerah-daerah pelosok seperti sentra-sentra TKI serta belum sampai ke masyarakat kelas bawah di pedesaan. Sosialiasi dilakukan oleh Gugus Tugas dan juga beberapa kementerian/ lembaga anggota Gugus Tugas. Selama ini implementasi pencegahan perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif pertahanan negara masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penegakan hukum dimana masih sedikit pelaku perdagangan orang yang tertangkap, dan minimnya oknum aparat yang berhasil ditahan, serta putusan pidana terhadap pelaku yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya oknum aparat yang turut bermain serta masih adanya perbedaan persepsi antar para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) terkait ketentuan peraturan perundangan yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat di daerah yang masih menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan bukan merujuk pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kejahatan perdagangan orang tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui berbagai pertimbangan yang matang oleh para pelaku serta korban, sehingga para pelaku mau melakukan perbuatan tersebut. Pertimbangan seperti itu, pada umumnya dikenal sebagai pertimbangan rasional seseorang untuk memilih bertindak atau tidak bertindak dengan menilai apakah keputusannya tersebut membawa manfaat lebih atau tidak bagi dirinya. Sebenarnya penggunaan *Rational Choice Theory* bagi penjelasan peran pertimbangan seseorang melakukan suatu kegiatan tidak saja berlaku bagi pelaku *trafficking*, namun dapat menjelaskan mengapa korban potensial dapat terjebak dalam kegiatan perdagangan orang. Memperkuat pernyataan tersebut, dapat merujuk pendapat Heath (1976), Carling (1992) dan Coleman (1973) yang menjelaskan *Rational Choice Theory* dalam perannya menjelaskan pertimbangan-pertimbangan seseorang menentukan tindakannya, yakni.⁵⁰

⁵⁰ R.E.Wubbolding, "Answering Objections to Choice Theory/Reality Therapy," *International Journal of Choice: Theory and Reality Therapy* XXXI, no. 1 (2011): 9-13.

Di dalam teori pilihan rasional, individu dilihat sebagai orang yang termotivasi oleh tujuan atau keinginan yang mengekspresikan pilihan mereka. Mereka bertindak di dalam batasan spesifik, diberi dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi-kondisi di mana mereka sedang bertindak. Pada kondisi yang paling sederhana, hubungan antara hambatan atau batasan dan pilihan dapat dilihat sebagai hal yang semata-mata teknis sifatnya, menyangkut hubungan dari suatu alat-alat bagi suatu akhir. Karena itu tidaklah mungkin bagi individu untuk mencapai semua hal-hal yang mereka inginkan. Mereka harus membuat aneka pilihan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan mereka. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil dari bermacam tindakan alternatif dan mengkalkulasi yang terbaik untuknya. Individu secara rasional memilih alternatif yang mungkin dapat memberikan kepuasan yang terbesar bagi dirinya.

Berdasarkan teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) bahwa individu dilihat sebagai orang yang termotivasi oleh tujuan atau keinginan yang mengekspresikan pilihan mereka. Dalam hal ini, banyaknya pekerja Indonesia yang ke luar negeri termasuk sebagian dari mereka telah mengetahui informasi tentang bahaya kejahatan perdagangan orang disebabkan oleh faktor pilihan rasional tersebut, dengan tujuan perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pembukaan lapangan kerja diharapkan dapat membantu upaya pencegahan perdagangan orang ke luar negeri.

Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sendiri yang membuka jalan bagi pengiriman TKI ke luar negeri, terutama sektor informal dengan mengeluarkan Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini banyak penyimpangan, antara lain banyaknya tindakan penipuan, pemaksaan dan pemalsuan dalam proses rekrutmen, karena pada umumnya para pekerja tidak disiapkan pengetahuan dan kemampuannya secara benar dan seringkali terjadi eksploitasi saat menunggu di penampungan. Kebijakan ini justru semakin mendorong tindak pidana perdagangan orang dan menghambat upaya pencegahan perdagangan orang. Penyimpangan tersebut banyak melibatkan perusahaan swasta pengirim TKI itu sendiri serta oknum-oknum

pemerintah terkait. Hal ini tidak terlepas dari Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar negeri yang lebih banyak mengatur sisi penempatan daripada sisi perlindungannya. Penempatan TKI memang merupakan bisnis yang menggiurkan dimana banyak uang yang beredar baik dari majikan, ataupun dari gaji para pekerja yang rata-rata dipotong sebagian atau seluruhnya ke PPTKIS di Indonesia, sehingga banyak oknum aparat pemerintah yang terlibat di dalamnya.

Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar negeri tidak sejalan dengan Undang-undang TPPO karena sepatutnya Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri mengacu Undang-undang TPPO agar tidak menjadi penghambat pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana disampaikan oleh Soekanto, bahwa efektifnya suatu undang-undang tergantung dari undang-undang itu sendiri dimana didalamnya tidak terdapat inkonsistensi dengan undang-undang lainnya sebab undang-undang akan efektif jika didukung oleh undang-undang terkait lainnya.⁵¹ Dengan kata lain, sinkronisasi aturan diperlukan dalam rangka memudahkan implementasi pencegahan perdagangan orang.

Dalam upaya pencegahan perdagangan orang, diperlukan pula kebijakan pemberdayaan kepada para calon pencari kerja dan masyarakat pada umumnya. Menurut Wrihatnolo dan Nugroho mendefinisikan pemberdayaan adalah proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵² Pada kenyataannya bahwa perdagangan orang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mana berasal dari latar belakang yang pendidikannya kurang, tidak memiliki keahlian atau ketrampilan dan rentan terhadap penipuan serta jauh dari sikap kemandirian. Seharusnya pekerja Indonesia ke luar negeri diberdayakan dengan persiapan mental dan skill terlebih dulu sebelum dikirim agar bisa mandiri

dan terhindar dari potensi eksploitasi perdagangan orang. Namun demikian, TKI yang mestinya dipersiapkan dengan baik sesuai ketentuan Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI, kurang dilakukan oleh PJTKI sehingga Balai Latihan Kerja bagi calon TKI justru banyak yang terbengkalai akibat kurang dimanfaatkan secara optimal.

Secara kelembagaan, Gugus Tugas ini memiliki kelemahan karena tidak didukung oleh anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai serta tidak memiliki kewenangan dalam operasionalisasi. Dengan demikian, tujuan utama Perpres tentang pembentukan Gugus Tugas agar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang lebih efektif, belum dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, bahwa efektifitas hukum tergantung juga dengan organisasi sarana prasarana dan sumberdaya manusia. Hal tersebut juga tidak terlepas dari *mindset* selama ini yang cenderung reaktif daripada antisipatif, seperti lebih menonjolkan sisi pelayanan publik dan penanganan sosial bagi korban, sementara sisi pencegahan yang kental aspek keamanan seperti penegakan hukum yang menjerakan dan juga faktor ekonomi yang mendasari perdagangan orang kurang mendapat tempat yang signifikan.

Nusa Tenggara Timur adalah “surganya” para pelaku TPPO. Hal ini dapat dilihat dari berbagai parameter seperti maraknya media massa memberitakan berbagai kasus atau dugaan TPPO di NTT dan data pendampingan korban yang dilakukan lembaga-lembaga yang konsern terhadap kasus TPPO. Maraknya kasus TPPO di NTT disebabkan pemerintah daerah beserta jaringan terkaitnya seperti, BNP2TKI/BP3TKI, Apjati dan Gugus Tugas TPPO tidak mampu melakukan pencegahan dengan tetap membiarkan sistem pengelolaan ketenagakerjaan yang buruk mulai dari perekrutan, pra penempatan, penempatan sampai dengan purna penempatan tenaga kerja. Ditambah pula dengan lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan para pelaku TPPO bebas. Dengan demikian, maka pemberantasan TPPO sudah seharusnya segera dilakukan dan idealnya harus mencakup penindakan dengan aktor utama adalah penegak hukum (yudikatif) dan pencegahan yang merupakan tanggung jawab utama eksekutif dan legislatif.

51 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

52 Randy. R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).

KESIMPULAN

Penanganan kasus TPPO bersifat kompleks, dimana penanganan terhadapnya memerlukan pemetaan yang komprehensif. Keseriusan pemerintah provinsi baik yang ada di kabupaten maupun kota di NTT masih dirasa belum optimal dalam berkontribusi secara partisipatif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Mekanisme pencegahan dan penanganan belum sampai hingga ke tataran masyarakat dan hanya berorientasi pada pemberantasan dan penghukuman pelaku tanpa berorientasi pada pemberdayaan korban. Pada akhirnya, harus diingat oleh semua pihak bahwa keberhasilan penanganan kasus TPPO sangat ditentukan oleh kemampuan dan komitmen dari semua pihak yang diberi tanggung jawab oleh negara.

Hambatan dalam penanganan kasus TPPO karena banyaknya tantangan yang dihadapi. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi pemerintah dimana masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada, belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah, serta masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait. Adapun dari sisi masyarakat adalah masih tingginya dorongan untuk bermigrasi ke kota atau luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, gaya hidup konsumtif dikalangan remaja, keinginan memperoleh uang secara cepat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya TPPO yang mengakibatkan masyarakat mudah tertipu oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Keberadaan Gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang belum optimal karena hanya bersifat koordinatif. Kasus TPPO sebagai kejahatan *transnational organized crime* yang bersifat luar biasa dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa (*extraordinary*) pula.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut maka diperlukan beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan. Upaya awal adalah membangun sinergitas kepada seluruh lapisan masyarakat dengan kekuatan baru untuk mencegah dan memberantas TPPO.

Penguatan kelembagaan terhadap aparat penegak hukum dalam rangka memberikan hukuman yang paling berat kepada pelaku perdagangan orang, termasuk memidanakan pejabat yang memfasilitasinya.

Melibatkan seluruh lurah dan camat di NTT agar menjadi ketua dalam upaya pencegahan TPPO. Hal tersebut, karena kelurahan dan kecamatan adalah mata dan cermin pemerintah daerah maupun pusat yang paling efektif untuk melihat tindakan perdagangan orang dengan berbagai bentuk dan cara yang variatif dalam merekrut atau mengajak masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Lebih lanjut, melibatkan setiap orang muda menjadi penerus informasi saat mengikuti kegiatan-kegiatan edukasi dan advokasi tentang bahaya TPPO.

Mengintegrasikan data-data dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke data kependudukan sehingga memudahkan koordinasi dengan berbagai kebutuhan dan persoalan.

Menginisiasi pembentukan perdes yang mengatur orang ke luar dari desa serta upaya pencegahan dan pemberantasan kasus TPPO dalam bentuk literasi, edukasi dan advokasi.

Memberikan keterampilan kepada masyarakat pencari kerja sehingga mampu memanfaatkan potensi wilayah yang ada dan memenuhi kriteria pemberi kerja/pengguna sehingga pengangguran dapat diminimalisir.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini diantaranya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajarannya dan tim peneliti yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman, Juwita Boboy, Randy Banunaek dkk. *Data Perdagangan Orang Oktober 2014*. Kupang, 2017. file:///D:/PUSTAKA/Oktober2014FINAL.pdf.
- Bagian Publikasi dan Media. "Sinergi Seluruh Pihak Guna Akhiri Tindak Perdagangan Orang (Siaran Pers Nomor: B-251/Set/Rokum/MP 01/12/2018)." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*.
- Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014.
- Bere, Sigiranus Marutho. "1.667 Calon TKW Asal NTT Jadi Korban 'Human Trafficking.'" *Regional.Kompas.Com*. Last modified 2016. <https://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Trafficking>.
- Diana L. Betz. "Human Trafficking in Southeast Asia Causes and Policy Implications." Naval Postgraduate School, 2009.
- Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, Budhi Wibhawa. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur." *Social Work* 7, no. 1 (2017): 21–32.
- Ghita Intan. "Pemerintah Akui Sulit Berantas Kasus Perdagangan Orang." *Voaindonesia.Com*.
- Ikhlasiah Dalimoenthe. "Pemetaan Jaringan Sosial Dan Motif Korban Human Trafficking Pada Perempuan Pekerja Seks Komersial." *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 92.
- Kabatana, Michael D. "Melawan Praktik Perdagangan Orang Di Nusa Tenggara Timur." *Www.Kompasiana.Com*.
- Kiling-Bunga, Indra Yohanes Kiling dan Beatriks Novianti. "Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur." *Psikologi Ulayat* x, no. 10 (2019): 10.
- Laiskodat, Viktor. "Gubernur NTT Sampaikan Sejumlah Pencapaian Dan Masalah, Ini Pidato Lengkapnya." *Voxntt.Com*.
- Nabal, Alfred R. Januar. "Telaah Human Trafficking Di Indonesia." *Www.Verbivora.Com*.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 551.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Paat, Yustinus. "Gereja Dan Pemerintah Perlu Kerja Sama Atasi Persoalan Di NTT." *Www.Beritasatu.Com*.
- Paul Sinlaeloe. "Pencegahan TPPO Berbasis Masyarakat." *Www.Victorynews.Id*.
- Prawira, Adam. "AIHCR Soroti Kasus Perdagangan Orang Di NTT." *Sindonews.Com*.
- R.E.Wubbolding. "Answering Objections to Choice Theory/Reality Therapy." *International Journal of Choice: Theory and Reality Therapy* XXXI, no. 1 (2011): 9–13.
- Rahadian, Lalu. "Human Trafficking, Sisi Kelam Industri Pariwisata?" *Bisnis.Com*.
- Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional." *Politica* 8, no. 2 (2017): 138.
- Randy. R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Reviani, Maidian. "Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia." *Akurat.Co*.
- Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2014.
- Rony Banase. "Penyedia Layanan Harus Responsif Gender Dan Peka Pada Korban Kekerasan." *Gardaindonesia.Id*.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 10th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Utami, Penny Naluria. “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat.” *HAM* 9, no. 1 (2018): 6.

———. “Wawancara Dengan Eko Punto Adji - Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian Pada Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi NTT,” 2017.

———. “Wawancara Dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT,” 2017.

———. “Wawancara Dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere -NTT,” 2017.

———. “Wawancara Dengan Kepala Rutan Kelas IIB Kupang - NTT,” 2017.

———. “Wawancara Dengan Kepala Unit People Smuggling Dan Trafficking Polda NTT,” 2017.

Wahyu Susilo. “Memerangi Perdagangan Manusia Di Era Periode Kedua Pemerintahan Jokowi.” *Dw.Com*.